



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 61 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA BURUAN KECAMATAN BLAHBATUH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Buruan Kecamatan Blahbatuh untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Buruan Nomor 03/PP.05.1-BA/5104022006/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Buruan Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA BURUAN KECAMATAN BLAHBATUH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Buruan Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar untuk

Pemilihan Umum tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Buruan
pada tanggal 11 Februari 2023
a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BURUAN
ttd.

(I MADE YOGA SEMARA GUNA)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum,

Ni Putu Sri Krisnawati



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 61 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
DATA PEMILIH DESA BURUAN KECAMATAN
BLAHBATUH UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA BURUAN KECAMATAN BLAHBATUH KABUPATEN GIANYAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Ida Bagus Putu Amabara Putra	L	001	Br. Ketandan
2	I Made Suantara	L	002	Br. Kutri
3	I Wayan Sucitayasa	L	003	Br. Kutri
4	I Ketut Arianta	L	004	Br. Celuk
5	I Putu Yudi Wijaya	L	005	Br. Celuk
6	Ni Wayan Ika Sriani	P	006	Br. Celuk
7	I Ketut Ariata	L	007	Br. Buruan
8	Ni Putu Yanti Abriani	P	008	Br. Buruan
9	I Nyoman Suandra	L	009	Br. Buruan
10	Ni Made Mariani	P	010	Br. Buruan
11	Ni Luh Made Juniari	P	011	Br. Buruan
12	Ni Wayan Nanik Widyaningsih	P	012	Br. Buruan
13	Ni Wayan Karsi	P	013	Br. Buruan
14	I Made Tora	L	014	Br. Bangunliman
15	I Kadek Doni Arta	L	015	Br. Bangunliman
16	Ni Putu Epita Ari Cahyani	P	016	Br. Bangunliman
17	I Ketut Cakra	L	017	Br. Getas Kawan
18	Ni Wayan Puspawati	P	018	Br. Getas Kawan
19	Ni Wayan Nopita Endrayani	P	019	Br. Getas Kawan
20	Ni Luh Putu Suantari	P	020	Br. Getas Kangin
21	I Wayan Didik Darwaman	L	021	Br. Getas Kangin
22	Putu Lion Arta Cahyadi	L	022	Br. Getas Kangin

Ditetapkan di Desa Buruan

pada tanggal 11 Februari 2023

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GIANYAR,


KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA BURUAN

ttd.

(I MADE YOGA SEMARA GUNA)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum,



Ni Putu Sri Krishawati